



PENETAPAN

Nomor:0397/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 24 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0397/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Agustus 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Adi Kurnia RT.04 RW.03 No.137 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang kurang lebih selama 25 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. YAGI PANDHIKA PARASTIWI, umur 24 tahun;
 - b. MUHAMMAD RIZAL FATONI, umur 21 tahun;
 - c. YOGA PANDHIKA HUTOMO, umur 19 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan nomor : 276/65/VIII/88 tanggal 09 Agustus 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : SANTOSO bin AHMADI, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Kepanjen, 18 September 1969 dan nama Pemohon II : DJUMAIYAH binti PRAMU dan tempat lahir Pemohon II : Kepanjen sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : RUDY SANTOSO bin AHMAD, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 18 Nopember 1969 dan nama Pemohon II : JUMA'YAH binti PRAMU dan tempat lahir Pemohon II : Malang;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan nama Pemohon I : SANTOSO bin AHMADI, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Kepanjen, 18 September 1969 dan nama Pemohon II : DJUMAIYAH binti PRAMU dan tempat lahir Pemohon II : Kepanjen yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/65/VIII/88 tanggal 09 Agustus 1988 sebenarnya adalah nama Pemohon I : RUDY SANTOSO bin AHMAD, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Malang, 18 Nopember 1969 dan nama Pemohon II : JUMA'YAH binti PRAMU dan tempat lahir Pemohon II : Malang;
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507131811650002 tanggal 05 Juli 2008 a.n RUDY SANTOSO, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507135405710001 tanggal 05 Juli 2008 a.n JUMA'YAH, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.0713.031004.0492 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 22 Desember 2009, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.3);
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/65/VIII/88 tanggal 09 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.4);
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/243/421.704.003/2012 dari Kepala Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 23 April 2012 a.n RUDY SANTOSO (P.5);
- f. Surat Keterangan Nomor : 470/243/421.704.003/2012 dari Kepala Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 23 April 2012 a.n JUMA'YAH (P.6);
- g. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.04/Pw.01/62/2012 tanggal 24 April 2012 (P.7);
- h. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.04/Pw.01/63/2012 tanggal 24 April 2012 (P.8);
- i. Fotocopy Ijazah nomor : DN 05 DI 0175748 tertanggal 20 Juni 2009 atas nama YOGA PANDHIKA HUTOMO dengan nama ayah RUDY SANTOSO, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah nyata bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam bukti tersebut adalah SANTOSO dengan nama ayah AHMADI sehingga sebutanya SANTOSO bin AHMADI, sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.1, P.3 dan P.9 bahwa nama Pemohon I tertulis RUDY SANTOSO dengan nama ayah AHMAD sehingga sebutanya RUDY SANTOSO bin AHMAD, demikian pula tempat dan tanggal lahir Pemohon I dalam bukti surat P.4 tertulis "Kepanjen, 18 September 1969", sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.1, P.3, P.5 dan P.8 tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis "Malang, 18 Nopember 1969", dari kedua nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam bukti surat-surat tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon I, namun berdasarkan bukti surat P.5 dan P.8 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I (RUDY SANTOSO bin AHMAD), demikian pula tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir Pemohon I berdasarkan bukti surat-surat P.1, P.3, P.5 dan P.8 yang benar adalah “Malang, 18 Nopember 1969”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah nyata bahwa nama Pemohon II yang tertulis dalam bukti tersebut adalah JUMAIYAH dengan nama ayah PRAMU sehingga sebutanya JUMAIYAH binti PRAMU, sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.2 dan P.3 bahwa nama Pemohon II tertulis JUMA`YAH dengan nama ayah PRAMU sehingga sebutanya JUMA`YAH binti PRAMU, demikian pula berdasarkan bukti surat P.4, tempat kelahiran Pemohon II tertulis “Kepanjen”, sedangkan berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 tempat kelahiran Pemohon II tertulis “Malang”, dari kedua penulisan nama dan tempat kelahiran tersebut, ternyata terdapat perbedaan penulisan, namun berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon II (JUMA`YAH binti PRAMU), demikian pula penulisan tempat kelahiran Pemohon II berdasarkan bukti surat-surat (P.2, P.3, P.6 dan P.7) yang benar adalah “Malang”;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak para Pemohon, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon I : SANTOSO bin AHMADI, tempat/tanggal lahir, Kepanjen, 18 September 1969 dan nama Pemohon II : DJUMAIYAH binti PRAMU, tempat lahir : Kepanjen, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/65/VIII/88 tanggal 09 Agustus 1988, yang benar adalah nama Pemohon I : RUDY SANTOSO bin AHMAD, tempat/tanggal lahir : Malang, 18 Nopember 1969 dan nama Pemohon II : JUMA'YAH binti PRAMU dan tempat lahir : Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tempat/tanggal lahir tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	125.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,-